



SALINAN PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Syarifah Zahara binti Said Alwi, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 08 Februari 1953, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Gampong Tampok Jeurat, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

Said Nasir bin Said Muhammad Jamil, tempat dan tanggal lahir/Tampok Jirat Raya, 01 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Lamnga, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

Said Zubairi bin Said Muhammad Jamil, tempat dan tanggal lahir/Tampok Jeurat Raya, 08 September 1961, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Lamnga, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon III**;

Said Fadlil bin Said Muhammad Jamil, tempat dan tanggal lahir/Tampok Jeurat Raya, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Lamnga, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon IV**;

Sarifah Erlinawati bin Said Muhammad Jamil, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 05 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tgk. Ismail, Desa Tampok Jeurat Raya Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon V**;

Syarifah Junaidah bin Said Muhammad Jamil, tempat dan tanggal lahir/Tampok Jeurat Raya, 08 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Lr. Panda Lk. IV Melur RT/RW 001/001, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon VI**;

Said Irwansyah bin Said Muhammad Jamil, tempat dan tanggal lahir/Sibreh, 05 April 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Lr. Panda Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon VII**, Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VII** disebut sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui aplikasi *e- court* yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 307/Pdt.P/2024/MS.Jth mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SAID ALWI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syarifah Zahara Binti Said Alwi;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Almarhumah yang bernama SAID ALWI telah meninggal dunia pada tahun 1954;
3. Bahwa kemudian Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama SAID MUHAMMAD JAMIL dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
 - a. Said Nasir Bin Said Muhammad Jamil;
 - b. Said Zubairi Bin Said Muhammad Jamil;
 - c. Said Fadlil Bin Said Muhammad Jamil;
 - d. Sarifah Erlinawati Binti Said Muhammad Jamil;
 - e. Syarifah Junaidah Binti Said Muhammad Jamil;
 - f. Said Irwansyah Bin Said Muhammad Jamil;
4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR yang bernama Di Abu Bakar (ayah) dan Asiah (ibu) telah lama meninggal dunia;
5. Bahwa suami Almarhumah yang bernama SAID MUHAMMAD JAMIL telah meninggal dunia pada tahun 1989;
6. Bahwa WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2024 di rumah sakit Meuraxa, karena sakit;
7. Bahwa setelah Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR adalah sebagai berikut:
 - a. Syarifah Zahara Binti Said Alwi (Anak Kandung Pewaris/Pemohon I);
 - b. Said Nasir Bin Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon II);
 - c. Said Zubairi Bin Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III);
 - d. Said Fadlil Bin Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon IV);
 - e. Sarifah Erlinawati Binti Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon V);
 - f. Syarifah Junaidah Binti Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon VI);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Said Irwansyah Bin Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon VII);
8. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR juga meninggalkan harta berupa Tabungan di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 506-02.20.008576-5 atas nama WANTI CAHYA;
9. Bahwa untuk pengurusan tabungan bank tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR;
10. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah setuju agar ditunjuk SAID FADLIL BIN SAID MUHAMMAD JAMIL (Pemohon IV), sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank tersebut kepada ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2024 di rumah sakit Meuraxa, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah WANTI CAHYA BINTI DI ABU BAKAR adalah sebagai berikut: Syarifah Zahara Binti Said Alwi (Anak Kandung Pewaris/Pemohon I);
 - a. Said Nasir Bin Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon II);
 - b. Said Zubairi Bin Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III);
 - c. Said Fadlil Bin Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon IV);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sarifah Erlinawati Binti Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon V);
 - e. Syarifah Junaidah Binti Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon VI);
 - f. Said Irwansyah Bin Said Muhammad Jamil (Anak Kandung Pewaris/Pemohon VII);
4. Menetapkan/menunjuk SAID FADLIL BIN SAID MUHAMMAD JAMIL (Pemohon IV), sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan tabungan bank di Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening 506-02.20.008576-5 atas nama WANTI CAHYA kepada ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon dengan secukupnya, selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon atas permohonan tersebut para Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Zahara (Pemohon I) NIK 11060664802530002 tanggal 18 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Nasir (Pemohon II) NIK 1106050107570065 tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Zubairi (Pemohon III) NIK 1106060809610001 tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Fadlii (Pemohon IV) NIK 1106100107630142 tanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Erlinawati (Pemohon V) NIK 1106064502660002 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Junaidah (Pemohon VI) NIK 1105014806690004 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Irwansyah (Pemohon VII) NIK 1105010504710004 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Di Abu Bakar dan Asiah, Nomor 487/03/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Lamreung, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Wanti Cahya binti Abu Bakar, Nomor 472/75/TJR/2024, tanggal 4 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Tampok Jeurat Raya, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 472/76/TJR/2024, tanggal 4 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Tampok Jeurat Raya, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;

11. Fotokopi Buku Bank Aceh atas nama Wanti Cahya, Nomor SY.B 332002, tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Aceh Syaria'ah Capem Aneuk Galong, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;

B. Bukti Saksi :

1. Suhaimi bin Sulaiman Daud, tempat dan tanggal lahir/Lamreung, 25 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Gampong Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai saudara sepupu dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Wanti Cahya binti Di Abu Bakar;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun Wanti Cahya binti Di Abu Bakar saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Wanti Cahya binti Di Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 03 September 2024 di Rumah Sakit Meuraxa;
- Bahwa Wanti Cahya binti Di Abu Bakar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar hanya meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu para Pemohon dan diantara ahli waris tersebut merupakan anak kandung Wanti Cahya binti Di Abu Bakar dengan suami pertamanya bernama Said Alwi yang telah meninggal dunia dan suami keduanya bernama Said Muhammad Jamil juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk pengurusan tabungan bank di Bank Aceh Syariah atas nama Wanti Cahya kepada ahli warisnya serta keperluan lainnya;

2. Said Furqan bin Said Umar, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 26 Desember 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Desa, tempat tinggal di Gampong Tampuk Jeurat Raya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai cucu pewaris;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Wanti Cahya binti Di Abu Bakar;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun Wanti Cahya binti Di Abu Bakar saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Wanti Cahya binti Di Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 03 September 2024 di Rumah Sakit Meuraxa;
- Bahwa Wanti Cahya binti Di Abu Bakar meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar hanya meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu para Pemohon dan diantara ahli waris tersebut merupakan anak kandung Wanti Cahya binti Di Abu Bakar dengan suami pertamanya bernama Said Alwi yang telah meninggal dunia dan suami keduanya bernama Said Muhammad Jamil juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk pengurusan tabungan bank di Bank Aceh Syariah atas nama Wanti Cahya kepada ahli warisnya serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suhaimi bin Sulaiman Daud dan Said Furqan bin Said Umar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 menerangkan tentang identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VII yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar sedangkan bukti P.6 menerangkan identitas Pemohon VI yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 menerangkan ayah kandung dari pewaris Almarhumah Wanti Cahya bernama Di Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 menerangkan ayah kandung serta ibu kandung dari pewaris Almarhumah Wanti Cahya bernama Di Abu Bakar dan Asiah, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 menerangkan silsilah atau garis keturunan pewaris Almarhumah Wanti Cahya dan yang menjadi ahli waris adalah para Pemohon yang merupakan anak kandung seibu dengan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 menerangkan kepemilikan atas tabungan/simpanan milik pewaris Almarhumah Wanti Cahya di Kantor Capem Bank Aceh Aneuk Galong;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, akan tetapi Almarhumah meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar semasa hidupnya Almarhumah telah memiliki tabungan di Bank Aceh dan tabungan Almarhumah tersebut ingin ditarik oleh para ahli warisnya untuk dibagikan sebagai bagian dari harta warisan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Wanti Cahya binti Di Abu Bakar adalah anak dari Di Abu Bakar dan Asiah;
2. Bahwa semasa hidupnya Wanti Cahya telah menikah dengan Said Alwi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syarifah Zahara;
3. Bahwa suami pertama Wanti Cahya tersebut bernama Said Alwi telah meninggal dunia;
4. Bahwa Wanti Cahya binti Di Abu Bakar menikah untuk kedua kalinya dengan Said Muhammad Jamil dengan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama: Said Nasir, Said Zubairi, Said Fadlil, Sarifah Erlinawati, Syarifah Junaidah dan Said Irwansyah;
5. Bahwa suami kedua Wanti Cahya tersebut bernama Said Muhammad Jamil telah meninggal dunia;
6. Bahwa Wanti Cahya binti Di Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Wanti Cahya bernama Di Abu Bakar dan Asiah telah meninggal dunia telah meninggal terlebih dahulu dari Wanti Cahya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa 7 (tujuh) orang anak kandung yang seibu dari Wanti Cahya binti Di Abu Bakar adalah sebagai ahli waris disebut para Pemohon dalam perkara ini tidak mempunyai halangan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris dari Wanti Cahya binti Di Abu Bakar;
9. Bahwa semasa hidupnya Wanti Cahya binti Di Abu Bakar mempunyai tabungan atau simpanan yang berada di Bank Aceh Syari'ah Capem Aneuk Galong dengan nomor rekening : 506-02.20.008576-5;
10. Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus penarikan tabungan pada Bank Aceh Syari'ah yang menyangkut hak-hak Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Wanti Cahya binti Di Abu Bakar beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan berupa simpanan tabungan di Bank Aceh, maka Wanti Cahya binti Di Abu Bakar harus dinyatakan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda, (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami pertama, suami kedua, ayah kandung dan ibu kandung, dari pewaris Wanti Cahya telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dengan demikian yang tersisa adalah 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu para Pemohon berasal dari pernikahan suami pertamanya Said Alwi dan suami keduanya Said Muhammad Jamil, adapun 7 (tujuh) orang anak kandungnya tersebut semuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, 7 (tujuh) anak kandung pewaris yang seibu berlainan ayah (para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Wanti Cahya binti Di Abu Bakar (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, suami pertama, suami kedua serta ayah kandung dan ibu kandung, pewaris telah meninggal dunia dengan demikian yang tersisa adalah 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, 7 (tujuh) orang anak kandung pewaris tersebut (para Pemohon) harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Wanti Cahya binti Di Abu Bakar (pewaris) yang seibu;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan penarikan uang tabungan atau simpanan pewaris di Bank Aceh Syari'ah yang dinyatakan sebagai harta warisan yang menyangkut hak-hak pewaris Almarhumah Wanti Cahya binti Di Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Wanti Cahya binti Di Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2024 di Rumah Sakit Meuraxa, Kota Banda Aceh karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Wanti Cahya binti Di Abu Bakar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Syarifah Zahara binti Said Alwi (anak perempuan kandung seibu);
 - 3.2. Said Nasir bin Said Muhammad Jamil (anak laki-laki kandung seibu);
 - 3.3. Said Zubairi bin Said Muhammad Jamil (anak laki-laki kandung seibu);
 - 3.4. Said Fadlil bin Said Muhammad Jamil (anak laki-laki kandung seibu);
 - 3.5. Sarifah Erlinawati binti Said Muhammad Jamil (anak perempuan kandung seibu);
 - 3.6. Syarifah Junaidah binti Said Muhammad Jamil (anak perempuan kandung seibu);
 - 3.7. Said Irwansyah bin Said Muhammad Jamil (anak laki-laki kandung seibu);
4. Menetapkan Pemohon IV (Said Fadlil bin Said Muhammad Jamil) untuk mengurus penarikan tabungan atau simpanan di Bank Aceh Syari'ah dengan nomor rekening 506-02.20.008576-5 atas nama Almarhumah Wanti Cahaya binti Di Abu Bakar;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliha, S.Sy** dan **Heti**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnaini, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Hakim Anggota
D.t.o

Fadhlia, S.Sy
Hakim Anggota
D.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Ketua Majelis
D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I

Panitera Pengganti
D.t.o

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Proses	Rp. 156.000,00
3.PNBP	Rp. 70.000,00
4.Redaksi	Rp. 10.000,00
5.Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dan atas permintaan para Pemohon
Kota Jantho, 2 Desember 2024
Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.307/Pdt.P/2024/MS.Jth